



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. formulir pelaporan kematian, dengan kode F-2.30 yang ditandatangani Ketua RT
2. formulir surat keterangan kematian, dengan kode F-2.31 yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah
3. Keterangan kematian dari dokter/paramedis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Ketua RT membawa Persyaratan ke loket Pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan, Pemohon menerima Bukti Berkas masuk/tanda untuk pengambilan Akta Kelahiran jika sudah selesai
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau Kepala Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian
4. Kutipan akta kematian yang sudah selesai dapat diambil pemohon di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA KEMATIAN

Pengaduan Layanan